

No: 143 /Kk.22.08/3/PP.00/12/2018

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PALU



PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada:

1. Nama : Pondok Pesantren Ummul Khairaat
2. Nomor Statistik Pesantren : 510372710022
3. Alamat :  
Jalan : Jl. Puenjidi RT 03/ RW 06  
Kelurahan : Kabonena  
Kecamatan : Ulujadi  
Kota : Palu
4. Tanggal Berdiri : 2013
5. Masa Berlaku : 19 Desember 2018 s/d 19 Desember 2023
6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga : Yayasan Pendidikan Ummul Khairaat

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Palu, 19 Desember 2018

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Palu,



Ma'sum



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KOTA PALU  
NOMOR 142 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN  
IZIN OPERASIONAL  
PONDOK PESANTREN UMMUL KHAIRAAT  
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU**

- Menimbang** : a. bahwa telah dilakukan verifikasi dan mekanisme sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Ummul Khairaat;
- b. bahwa dalam rangka kepastian hukum dan layanan pembinaan oleh instansi yang berwenang atas penyelenggaraan Pondok Pesantren terhadap Pondok Pesantren Ummul Khairaat perlu diterbitkan izin operasional bagi pondok pesantren yang bersangkutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu tentang Izin Operasional Pondok Pesantren Ummul Khairaat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren.
- Memperhatikan**: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren;
2. Hasil verifikasi oleh Kantor Kementerian Agama Kota Palu yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN UMMUL KHAIRAAT LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU.**
- KESATU : Menetapkan Pondok Pesantren Ummul Khairaat berhak untuk mendapatkan izin operasional pondok pesantren dari Kantor Kementerian Agama Kota Palu;
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksudkan pada diktum pertama berkewajiban untuk menjaga nama baik lembaga dan menjunjung tinggi akan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan dan persatuan yang didasarkan atas Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksudkan pada diktum pertama berhak untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan yang dibenarkan sesuai peraturan perundang-undangan baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum izin operasional berakhir, pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban melakukan pemutakhiran kembali.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 19 Desember 2018

Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Palu,

